



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor 11/JN/2021/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jinayat Maisir (perjudian) sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : HADI WIJAYA Bin ABU BAKAR  
Tempat Lahir : Ronga-ronga  
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gajah Putih Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status perkawinan : Kawin  
Pendidikan : SMP (tamat)

**Penahanan :**

1. Penyidik Polres Bener Meriah sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 01 Juli 2021;
4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021;

Hal 1 dari 3 Hal. Petikan Putusan No. 11/JN/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Mengingat Pasal 191 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hadi Wijaya Bin Abu Bakar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir*" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat kepada terdakwa **Hadi Wijaya Bin Abu Bakar** dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang taruhan sejumlah Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 4 (empat) set kartu remi merk Kim Fish;
  - 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Kim Fish;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah muda tanpa nomor polisi, No Rangka MH1JF1218K332361 dan No Mesin JF12E1336830;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nomor polisi, No Mesin 407-697645;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No Polisi BL 3852 PS, No Rangka MH33C10017K018180 dan No Mesin 3CI-018137;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No Polisi BL 6373 YG No Rangka MH1JM2116GK067318 dan No Mesin JM21E1073335;

Hal 2 dari 3 Hal. Petikan Putusan No. 11/JN/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda BL 6373 YG An. Hadi Wijaya.

Dipergunakan dalam berkas perkara Hardi Nova Bin M. Yusuf, Dkk.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1442 H. oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera, di hadapan **Badrunsyah, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
ttd

**HASBULLAH WAHYUDIN, S.HI**

Hakim Anggota  
ttd

**NOR SOLICHIN, S.HI**

Hakim Anggota  
ttd

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera,  
ttd  
**SUKNA, S.Ag.**

Hal 3 dari 3 Hal. Petikan Putusan No. 11/JN/2021/MS.Str